



P U T U S A N

Nomor :09/Pdt. G/2012/MS.Sab

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Sabang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

MARDIANI, SKM BINTI HASANUDDIN, umur 37 tahun, Agama Islam,
Pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil RSUD
Kota Sabang, tempat tinggal JL. H. Agussalim, Jurong
Pante Jaya, Gampong Ie Meulee, Kecamatan Sukajaya,
Kota Sabang, selanjutnya disebut "**Penggugat**";

M e l a w a n

HENDRA AGUSTIAN BIN BASRI HASYM, umur 29 tahun, Agama Islam,
pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Jl.
Perdagangan, Jurong Perdagangan, Gampong Kuta
Barat, Kecamatan Sukakarya , Kota Sabang, selanjutnya
disebut "**Tergugat**";

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Februari 2012 dan telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sabang tanggal 21 Februari 2012 dibawah Register Nomor :09/Pdt. G/2012/MS.Sab telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat adalah isteri sah tergugat yang menikah menurut Syari'at Islam tanggal 17 Februari 2005, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 02/02/II/2005 yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa antara Penggugat dan tergugat telah bergaul layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu :
 - Muhamad Daffa Mulya Bin Hendra Agustian, Umur 6 Tahun, Laki-lakiAnak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat
- Bahwa setelah nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sewa di desa Geucu Meunara Kota Banda Aceh selama 1 (satu) tahun kemudian pindah ke rumah sewa di desa Sukaramai Kota Banda Aceh selama 1 (satu) tahun kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugata di desa Lam Hasan Kecamatan Peukan Bada selama 1 (satu) tahun, Kemudian Penggugat pindah ke Kota Sabang pada Oktober 2008 untuk bertugas di RSUD Kota Sabang, sementara Tergugat tetap tinggal di Lam Hasan Aceh Besar;
- Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai tapi hanya bertahan 3 (tiga) tahun kemudian terjadi perselisihan dan keributan pada tahun 2007 yang disebabkan karena Tergugat berhutang dengan orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, Penggugat tahu karena orang yang memberi hutang menelpon Penggugat, hal tersebut sangat membuat Penggugat sakit hati, lalu perselisihan kembali terjadi pada akhir tahun 2009 karena Penggugat mengetahui Tergugat selingkuh via hp Tergugat, namun pada saat Penggugat menanyakan perihal selingkuhan tersebut Tergugat menyatakan itu masalah kerjaan bukan selingkuhan;
- Bahwa keributan/perselisihan yang paling memuncak terjadi pada tanggal 7 Februari 2010 karena Tergugat menikah siri dengan saudari Elyani di Sigli dan



sampai dengan sekarang Tergugat masih terikat hubungan suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan.

- Bahwa setelah Penggugat mengetahui Tergugat menikah lagi dengan wanita lain pada tanggal 05 Februari 2010, Penggugat merasa sangat tersakiti dengan sikap Tergugat tersebut, namun biarpun Penggugat sangat sakit hati, Penggugat tetap mencoba untuk berdamai dengan Tergugat yang di bantu oleh keluarga dan orang tua Kecamatan Lam Ara Aceh Besar pada bulan September 2010, namun hanya bertahan 1 bulan kemudian perselisihan kembali terjadi karena Tergugat tidak mau merubah sikapnya;
- Bahwa antara Penggugat dan tergugat telah pisah ranjang/tempat tinggal sejak November 2010 saat ini Tergugat tinggal di jalan Perdagangan Gampong Kuta Barat Kota Sabang, sedangkan Penggugat tinggal di Gampong Ie Meulee Sukajaya Kota Sabang;
- Bahwa sejak Bulan Maret 2011, Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir batin kepada Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhammad Daffa Mulya Bin Hendra Agustian umur 6 (enam) tahun Jenis kelamin Laki-laki, masih berada dibawah umur dan masih sangat membutuhkan kasih sayang dari Penggugat selaku ibu kandungnya, karena itu agar ditetapkan hak asuhnya pada Penggugat, sedangkan biaya hidup, pendidikan, kesehatan agar dibebankan kepada tergugat selaku ayah kandungnya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
- Bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin dari atasan untuk bercerai sebagaimana surat Nomor 873.4/28/2012 Tanggal 31 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Walikota Sabang.
- Bahwa Tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga Sakinah, mawaddah wa rahmah, akan tetapi berdasarkan kenyataan diatas hal tersebut tak mungkin



tercapai, karena itu Penggugat tidak ingin lagi mempertahankan hubungan perkawinan dengan Tergugat berdasarkan alasan-alasan tersebut;

- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas telah cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ke Mahkamah Syar'iyah Sabang dan mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah agar berkenan memanggil Penggugat dan Tergugat dalam suatu persidangan yang khusus untuk itu guna diperiksa dan diadili dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat (Mardiani, SKM Binti Hasanuddin) dengan Tergugat (Hendra Agustian Bin Basri Hasym) dengan alasan sebagaimana tersebut diatas atau alasan lain menurut ketentuan hukum yang berlaku;
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhammad Daffa Mulya Bin Hendra Agustian, umur 6 (enam) tahun, jenis kelamin Laki-laki berada dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya ;
4. Menghukum Tergugat untuk menanggung biaya hidup, pendidikan dan kesehatan anak tersebut sampai dewasa dan mandiri ;
5. Untuk peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap sendiri kepersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil dan untuk mengoptimalkan upaya damai telah menempuh prosedur mediasi dan menunjuk Drs. H. Abdullah sebagai Hakim Mediator sesuai dengan surat Penetapan Ketua Majelis Nomor : 09/Pdt. G/2012/MS-Sab tanggal 08 Maret 2012, namun berdasarkan laporan Mediator tanggal 19 April 2012, usaha mediasi dinyatakan gagal, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 21 Februari 2012 dengan register nomor 09/Pdt. G/2012/MS-Sab, tanggal 21 Februari 2012 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, kecuali untuk petitum nomor 4 gugatan Penggugat menyatakan mencabutnya di persidangan ;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menanggapi dalam jawabannya secara tertulis yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa, benar antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sebagaimana terbukti dengan surat Akta Nikah nomor 02/02/11/2005 yang dikeluarkan oleh PPN Kecamatan Lhok Nga Kab Aceh Besar ;
- Bahwa, benar dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh seorang anak bernama Muhammad Daffa Mulya Bin Hendra Agustian, sekarang dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa, setelah nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Geuceu Menara, Banda Aceh selama satu tahun, kemudian pindah ke Desa Suka ramai Banda Aceh selama satu tahun, lalu pindah ke rumah orang tua Tergugat di Desa Lam Hasan, Kecamatan Peukan Bada selama satu tahun kemudian Penggugat pindah ke Sabang dalam bulan Oktober 2008 untuk bertugas di RSUD Kota Sabang, sementara Tergugat tinggal di Lam Hasan ;
- Bahwa, tidak benar antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun selama tiga tahun akan tetapi yang benar adalah hidup rukun adalah empat tahun;
- Bahwa, benar Tergugat telah kawin lain dengan seorang perempuan bernama Elyani di Sigli dan telah mempunyai seorang anak perempuan ;
- Bahwa, benar pada tanggal 5 Februari 2010 terjadi perselisihan karena Penggugat mengetahui Tergugat kawin lain dan bulan September 2010 dilakukan perdamaian yang dibantu oleh keluarga dan pihak orang tua kampung Lam Ara Aceh Besar namun bertahan satu bulan, kemudian kembali terjadi perselisihan ;
- Bahwa, yang benar antara penggugat dengan Tergugat pisah ranjang sejak Nopember 2011 sampai sekarang ;
- Bahwa, Tergugat tetap memberikan nafkah kepada Penggugat akan tetapi nafkah batin tidak dapat diberikan karena Penggugat tidak mau menerima Tergugat pulang kepada Penggugat;



- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka memohon kepada Majelis untuk menolak gugatan cerai Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya secara lisan dipersidangan menyatakan pada pokoknya, sebagai berikut;

- Bahwa, Penggugat tetap pada gugatannya ;
- Bahwa, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yaitu sejak 2008 karena pihak Penggugat ditagih utang oleh orang lain/ Cina sebanyak Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) ;
- Bahwa, tentang Gaji pihak Tergugat setiap bulan habis untuk menutupi utangnya sehingga tidak diberikan lagi biaya nafkah kepada Penggugat kecuali sedikit saja;
- Bahwa, sejak Maret 2011 nafkah dari Tergugat tidak diberikan lagi kepada Penggugat;
- Bahwa, apabila Tergugat ke Sabang, maka pihak Penggugat tidak menghiraukan lagi karena Tergugat sudah kawin lagi dengan perempuan lain dan pihak Penggugat tidak mau dimadu;
- Bahwa, penyebab lain terjadi perselisihan dalam rumah tangga adalah Penggugat pernah dikpukul/ ditampar sebanyak dua kali oleh Tergugat , pada kejadian pemukulan pertama tidak melapor sedangkan saat pemukulan kali kedua baru Penggugat melapor halnya kepada pihak berwajib yaitu POLRES sehingga berakhir dengan surat perjanjiannya;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, Tergugat menanggapi secara lisan (duplik) menyatakan tetap sebagaimana dalam jawabannya dan menambahkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa, tentang tidak mencukupi biaya nafkah keluarga adalah betul karena terkait dengan utang sehingga kadang-kadang banyak jumlah nafkahnya yang saya berikan kepada Penggugat dan adalaknya cuma sedikit saja;
- Bahwa, tentang pemukulan terhadap Penggugat yang benar adalah sekali saja dan bukan dua kali sehingga persoalannya sampai ditangani oleh POLRES Sabang;



- Bahwa, tentang nafkah sejak Maret 2011 sampai sekarang tetap ada, hal ini sesuai dalam daftar gaji Penggugat dan selebihnya Tergugat secara langsung memberikan kepada anak saat di Sekolah;

Menimbang, bahwa terhadap Duplik Tergugat tersebut, Penggugat menanggapi tetap pada gugatan dan Repliknya ;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, Tergugat dengan duplik keduanya menyatakan tetap pada jawaban dan duplik pertama ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis kepersidangan berupa :

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya nomor: 02/ 02/ II/ 2005, tanggal 17 Februari 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar (P.1);
2. Foto Copy Surat Pernyataan Perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat tertanggal 3 Januari 2010, bermaterai cukup, diberitanda (P.2) ;
3. Surat dari Walikota Sabang tentang Pemberian Izin Bercerai Nomor: 873.4/28/2012, tanggal 31 Januari 2012 (P.3);
4. Surat dari Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP-4) Kecamatan Sukajaya Kota Sabang No. 101/BP.4-Kec.Sj/III/2011,tanggal 02 Maret 2011 (P.4) ;
5. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak bernama Muhammad Daffa Mulya dengan nomor AL.5170048766, tanggal 7 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banda Aceh, bermaterai cukup diberi tanda (P.5) ;
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk bermaterai cukup Atas Nama Mardiani NIK: 1171015103740003, tanggal 05 Mai 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas DUK dan CAPIL Kota Sabang (P.6);



Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan saksi –saksinya kepersidangan yaitu :

I. Sabri Bin Abdul Hamid, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat bahkan sudah Saksi anggap kedua mereka adalah sebagai anak sendiri, kenal baik dengan mereka ;
- Bahwa, benar antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki kini berumur enam tahun sekarang dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat sudah kawin lagi dengan perempuan lain, dan sekarang masih dalam ikatan perkawinan dengan wanita tersebut serta telah memperoleh seorang anak perempuan ;
- Bahwa, penyebab lainnya adalah karena terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Tergugat main pukul atas Penggugat, pernah Saksi damaikan antara Penggugat dan Tergugat sekitar dua tahun lalu hingga baik kembali, dan kemudian terjadi lagi sehingga Saksi tidak mampu lagi mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa, Tergugat tidak bersikap yang baik bahkan ia pernah mengatakan kepada saksi bahwa dirinya tidak ada ikatan lagi dengan perempuan isteri kedua tersebut, lalu saksi khabarkan kepada Penggugat, ternyata belakangan Tergugat tetap saja suami isteri dengan perempuan tersebut, pada hal Penggugat sudah tidak mau dimadu ;
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sudah satu tahun lebih, namun saksi tidak tahu tentang pemberian nafkah dari Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa, benar pihak Penggugat adalah merupakan seorang ibu yang cakap lagi baik dengan anaknya sehingga sangat wajar apabila seorang anak kandungnya tersebut ditetapkan dibawah asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya;



- Bahwa, Saksi mengetahui dengan mengalami langsung peristiwa yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat bahkan saksi terlibat dalam usaha mendamaikan mereka;

II. AnisahBinti Mak Husin, dibawah sumpah menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah merupakan ibu kandung dari pihak Penggugat sedangkan Tergugat adalah sebagai menantu saksi ;
- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri, hingga saat ini sudah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama M. Daffa, pendidikan kelas 2 Sekolah Dasar sekarang dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat pada saat permulaan nikah yaitu di Banda Aceh adalah baik-baik, namun dalam dua tahun terakhir ini sudah pindah ke Sabang keadaan rumah tangganya kurang baik dan tidak harmonis lagi disebabkan pihak Tergugat sudah kawin lagi dengan perempuan lain tanpa diberitahukan pada Penggugat dan sudah punya anaknya ;
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah diupayakan damai baik di Banda Aceh, namun setelah itu kembali terjadi perselisihan lagi antara mereka ;
- Bahwa, tentang kekerasan dalam rumah tangga dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai sejak tahun 2011, namun Saksi tidak melihat secara langsung, melainkan hanya mendengar informasi dari Penggugat, anaknya serta dari laporan Tetangganya ;
- Bahwa, pada saat mereka di Banda Aceh juga terjadi pertengkaran yaitu ketika tinggal di Punge dan saat di Blower, hal ini sesuai informasi yang Saksi terima dari kakak Penggugat dan tetangganya ;
- Bahwa, tentang nafkah dari Tergugat pernah diberikan sebanyak Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Penggugat/anaknya sekitar 1,4 tahun lalu dan setelah itu tidak diberikan lagi;
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat sejak dua tahun lalu tidak bersatu lagi dan sudah berpisah tempat tinggal;



- Bahwa, selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul walaupun pihak Tergugat sekali-kali juga pulang pada Penggugat sebentar saat sore hari atau siang hari, karena saat itu pihak Penggugat sudah menghindar untuk tidak berjumpa dengannya serta tidur ditempat lain, kemudian Tergugat pergi dan tidak pernah tidur bersamanya lagi;
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah diupayakan damai baik di Banda Aceh, maupun di sabang, namun setelah itu kembali terjadi perselisihan lagi antara mereka dan menurut Saksi rumah tangga mereka tidak bisa diperbaiki lagi ;

III. Irawati Binti M.Yunus, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa, antara Saksi dengan para pihak tidak ada hubungan keluarga, tidak ada hubungan pekerjaan serta tidak ada permusuhan dengan mereka dan saksi tinggal berdampingan rumah dengan mereka ;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri perkawinan sah hingga kini telah dikaruniai seorang anak laki-laki berumur 7 tahun dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa, benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama ini ada masalah keluarga, yaitu terjadi perselisihan, saksi melihat pada bulan Juni 2010, jika Tergugat datang/ pulang padanya selalu terjadi percekcoakan maka pihak Penggugat lari/ menghindar bahkan tidur di rumah Saksi selama dua kali dalam tempo tenggang waktu dua bulan ;
- Bahwa, penyebab terjadi persoalan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah akibat Tergugat kawin lagi dengan perempuan lain sehingga Penggugat tidak mau untuk bersatu lagi untuk melayani pihak Tergugat, hal ini saksi ketahui berdasarkan informasi dari Penggugat sendiri pada Saksi;
- Bahwa, terhadap kemelut dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Saksi telah menasihati langsung kepada pihak Penggugat saja agar dapat bersatu kembali, namun pihak Penggugat tetap tidak mau lagi karena Tergugat sudah kawin lain;



- Bahwa, sepengetahuan Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak sanggup lagi dirukunkan untuk menyatu kembali seperti semula;
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sudah beberapa bulan yang lalu ;
- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik, berakhlak dan tidak pernah melakukan perbuatan jelek dan layak sebagai pengasuh anak ;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulan akhir Penggugat menyatakan tetap pada gugatan ingin bercerai dengan Tergugat serta ingin menjadi pengasuh anak sedangkan nafkah anak Penggugat mencabutnya dan Tergugat dalam kesimpulan akhirnya menyatakan keberatan terhadap tuntutan cerai sebagaimana yang dituntut Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka semua yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fotocopy kutipan akta nikah Nomor : 02/02/II/2005 tanggal 17 Februari 2005 (bukti P.1) serta pengakuan kedua belah pihak maka antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti terikat dalam ikatan perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah ia telah mendapat izin dari Pejabat yang berwenang, sebagaimana bukti P.2 , oleh karena itu gugatan sudah memenuhi syarat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1990 ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 Undang Undang No.7 Tahun 1989 Majelis Hakim telah berusaha secara optimal untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun tidak berhasil dan selanjutnya untuk memenuhi



maksud pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor : 1 tahun 2008 Majelis Hakim telah menunjuk Drs. H. Abdullah sebagai Hakim Mediator untuk melakukan upaya mediasi, namun usaha damai tersebut dinyatakan gagal ;

Menimbang, bahwa dalil yang dijadikan dasar gugatan Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan perkecokan terus menerus dalam rumah tangga disebabkan Tergugat kawin dengan wanita lain tanpa seizin Penggugat dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sejak pertengahan /bulan Juli 2010 telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah adalagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sampai dengan sekarang ;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah sebagian dalil gugatan, maka Penggugat diharuskan mengajukan bukti-bukti di persidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat P.2 dan tiga orang saksi yang menerangkan di bawah sumpah telah ditemukan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus dan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama satu tahun yang penyebabnya Tergugat telah kawin dengan perempuan lain tanpa seizin Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut yang telah dipertimbangkan dalam hubungannya satu sama lain telah bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar telah terjadi perselisihan terus menerus dikarenakan Tergugat kawin lain yang berakibat antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah sejak satu tahun sampai sekarang serta telah diupayakan damai baik oleh pihak orang tua kampung secara maksimal, maupun mediasi serta usaha mendamaikan kedua belah pihak oleh Majelis Hakim ternyata tidak berhasil dengan demikian tidak ada harapan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dapat disatukan kembali ;

Menimbang, dengan berpisahanya Penggugat dengan Tergugat selama satu tahun maka tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana diisyaratkan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan sudah tidak mungkin dapat diwujudkan dan apabila



rumah tangga rumah tangga tetap dipertahankan akan mendatangkan mudharat yang lebih besar, dengan demikian maka perceraian adalah solusi yang terbaik untuk mengakhiri perselisihan dan pertengkarannya dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya dan alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat telah sejalan dengan maksud pasal 39 ayat (2) Undang Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan cerai Penggugat patut di kabulkan ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan petitum nomor 3 gugatan yang menuntut penguasaan dan pemeliharaan seorang anaknya yang bernama Muhammad Daffa Mulya Bin Hendra Agustian, lahir tanggal 30 Agustus 2005 sekarang berada dalam kekuasaan Penggugat, dalam hal ini Majelis Hakim member pertimbangan lebih lanjut ;

Menimbang, oleh karena anak tersebut belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun maka menurut Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Pemeliharaan (hak hadhanah) berada dipihak ibunya ;

Menimbang, bahwa masalah hadhanah anak harus berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak yang dianut dalam pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor: 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan sesuai dengan fakta hukum dalam persidangan yaitu keterangan Saksi-Saksi bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang cakap, mempunyai prilaku yang baik dan dapat memelihara anak kandungnya, dan layak dijadikan sebagai ibu yang baik untuk mendidik anak;

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmanai, ruhani, kecerdasan intelektual dan agamanya. Oleh karena anak tersebut ternyata belum mumayyiz sekarang berumur 7 tahun dan masih memerlukan kasih sayang ibunya dan lagi pula Penggugat (ibunya) sebagai seorang yang bertanggung jawab dan punya kesempatan yang luas untuk mengurus anak maka terhadap petitum tersebut dapat dikabulkan;



Menimbang, bahwa sekalipun anak bernama Muhammad Daffa Mulya Bin Hendra Agustian ditetapkan di bawah hadhanah Penggugat selaku ibu kandungnya, akan tetapi tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi dengan Tergugat selaku ayah kandungnya, dan Tergugat mempunyai hak untuk berkunjung/ menjenguk, oleh karenanya Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Penggugat untuk memberi kesempatan kepada Tergugat ;

Menimbang. bahwa petitum angka 4 gugatan Penggugat tentang tuntutan nafkah anak berhubung Penggugat menyatakan mencabut dalam persidangan, dengan demikian tentang petitum tersebut Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan, oleh karenanya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang No. 50 tahun 2009 maka diperintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Sabang untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) diwilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkan perkawinan, guna dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Dengan memperhatikan pasal-pasal dari segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Hendra Agustian Bin Basri Hasym) terhadap Penggugat (Mardiani, SKM Binti Hasanuddin);


- 
3. Menetapkan seorang anak laki-laki bernama Muhammad Daffa Bin Hendra Agustian, lahir tanggal 30 Agustus 2005 berada dibawah hadhanah Penggugat ;
 4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Sabang untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
 5. Tidak menerima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
 6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh satu ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2012 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 22 Syakban 1433 Hijriyah oleh Kami Drs. Ramli, sebagai Ketua Majelis, Drs. Saifullah Abbas dan Drs. Zukri, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang dan dibantu oleh Surya Darma, S. Ag sebagai Panitera Pengganti, dihadapan Penggugat dan Tergugat.



Hakim Anggota


DRS. SAIFULLAH ABBAS


DRS. ZUKRI, SH



Panitera Pengganti

SURYA DARMA, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp. 300.000,-
3. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 391.000,-

(Tiga Ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)